



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 MARET 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik [Pasal 2 Ayat (1), (1a), (4); Pasal 3 Ayat (1), (2a), (2b), (2c); Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 19 Ayat (3a); Pasal 32 Ayat (5); Pasal 33 Ayat (1) Dan Pasal 51 Ayat (1), (1a), (1b), (1c), (2), (4), (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Persatuan Daerah (PPD), dkk

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 24 Maret 2011 Pukul 15.10 – 15.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Bambang Suroso : Partai Pelopor
- PPD : PPD

Kuasa Hukum dari Pemohon:

- H. Suhardi Somomoeljono
- Eben Eser Naibaho
- Ratna Ester L. Tobing
- Abdurrahman Tardjo

SIDANG DIBUKA PKL. 15:10 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang pemeriksaan permohonan Nomor 15/PUU-IX/2011, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, siapa-siapa yang hadir dalam kesempatan ini, saya silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG SUROSO

Terima kasih, Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat, nama saya Bambang Suroso sekaligus sebagai penerima Kuasa dan Pemohon Prinsipal dari Partai Pelopor. Terima kasih.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDURRAHMAN TARDJO

Yang Terhormat, saya Abdurrahman Tardjo, saya juga Kuasa Prinsipal sekaligus Kuasa Hukum.
Terima kasih.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO

Terima kasih, Yang Mulia, nama saya Suhardi Somomoeljono sebagai Kuasa para Pemohon.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO

Saya Eben Eser Naibaho, sebagai Pemohon Prinsipal dan sebagai Kuasa Hukum, terima kasih.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: RATNA ESTER L. TOBING

Yang Mulia, saya Ratna Ester Lumban Tobing, prinsipal sekaligus menjadi Kuasa Hukum. Terima kasih.

8. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke, di antara surat kuasa ini, kok, banyak sekali kuasanya tapi tidak tanda tangan di surat. Mungkin ada di antara..., Ibu Ester mungkin tahu mengapa sebabnya begitu. Ini loh, di surat kuasanya banyak sekali yang diberi kuasa, tetapi yang tanda tangan di antaranya Ibu Ester sendiri sudah tanda tangan tapi yang lain, kok, banyak yang amat..., yang tidak tanda tangan, *gimana* itu?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: RATNA ESTER L. TOBING

Yang Mulia, benar memang setiap partai penggugat itu mengirimkan 2 atau 3 orang sebagai kuasa hukumnya, tapi oleh karena susahnya dikumpulkan bersama sehingga kita ambil inisiatif yang maju tetap dengan tim yang ada di depan sehingga yang datang (...)

10. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Yang 5 orang ini?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: RATNA ESTER L. TOBING

Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jadi dengan demikian yang 5 inilah yang definitif, yang artinya selalu hadir, oke. Saya melihat bahwa di dalam perbaikan permohonan ini jikalau semula ada beberapa pasal yang diuji tapi yang terakhir tinggal Pasal 51 ayat (1), betul, ya? Oke, kemudian saya lihat lagi di petitum di perbaikan ini, di petitum angka 2 itu di halaman 19, bisa dilihat dulu, ini kan sudah selesai masa perbaikannya itu, kok, sampai menyinggung juga ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, padahal itu kan tidak menguji undang-undang terhadap undang-undang. Kita menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Barangkali ini kan sudah..., waktunya sudah lewat, mungkin bisa direnvoi nanti, ya. Umpamanya itu dibuang saja itu ibaratnya itu, *gitu*, loh. Bagaimana tanggapan Saudara?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO

Terima kasih atas sarannya, Yang Mulia. Nanti akan kami lakukan renvoi atas hal-hal yang tidak relevan termasuk saran dari Yang Mulia tadi.

14. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Karena di sini kan Anda sudah menyebutkan Pasal 28, nanti bisa juga disusun balik itu 28, 28C ayat (2), baru 28D ayat (1), biar berurut, ya. Ini kan 28D langsung yang terdahulu, ya, memang karena kepastian hukumnya tapi mungkin alangkah baiknya nanti kalau direnvoi sekali disusun, ya. 28, 28C ayat (2) dan 28D ayat (1), kalau ini umpamanya dibuang yang undang-undang nomor 10-nya ini tahun 2004. Oke, barangkali ada hal-hal yang akan dikemukakan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO

Terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan ini terus terang mengatas dasar saran, perbaikan dari Panel yang kami Muliakan, akhirnya kami tim bisa memahami dengan baik memang harus spesifikasi dan dalam hal ini perbaikan yang kami lakukan selain nanti akan melakukan beberapa renvoi yang kami anggap perlu direnvoi. Kemudian juga barangkali kami pada hari ini tinggal membacakan dan mohon juga saran dan pendapat mengingat alat-alat bukti nanti kami masih juga menambahkan.

Terima kasih.

16. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Barang kali tidak usah dibacakan, kan saya sudah melihat bahwa yang tadinya agak banyak tinggal sekian, tinggal 1. Didengar saran-saran dari Bapak dan Ibu.

17. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Secara garis besar sudah memasukkan nasihat Panel Hakim, dan karena hari ini adalah terakhir kesempatan untuk menyerahkan perbaikan dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka renvoi itu nanti bisa dilakukan di atas yang sudah ada saja. Nanti bisa di depan Panitera, bisa dilakukan renvoi.

Khusus mengenai alat bukti supaya disusun yang baik ya nanti, kita sahan meskipun tidak pada sidang ini, pada pemeriksaan berikutnya. Alat bukti bisa tu..., tulisan ya, kemudian kalau akan ada Saksi, disebut Saksinya siapa, namanya siapa, identitas, lalu dimaksudkan untuk memberi kesaksian tentang apa dijelaskan di situ.

Begitu juga kalau juga akan menghadirkan Ahli, seperti Saksi juga, sebut Ahlinya siapa, kemudian bidang keahliannya, akan menerangkan di..., diharap akan menerangkan apa di persidangan ini karena itu semua akan me..., mempengaruhi alokasi waktu pemeriksaan. Kalau itu bisa diserahkan lebih awal, saya kira lebih baik. Kita akan bisa melakukan *management* pemeriksaan yang lebih bagus. Saya kira itu saja, terima kasih.

18. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sudah cukup penjelasan dari Bapak-Bapak ini? Oke? Sudah cukup?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG SUROSO

Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim, kami mohon untuk menambahkan sedikit lampiran bahwa partai politik peserta Pemilu 2009 mendapat surat dari Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang isinya pemberitahuan bahwa partai politik yang telah berbadan hukum, cukup melampirkan akta notaris yang telah dibuat sejak berdirinya partai politik yang bersangkutan.

Ini kami anggap ada dua keputusan yang bunyinya berbeda, dan makna hakiki filosofinya juga berbeda. Yang satu, melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Verifikasi, kemudian dikeluarkan Juklak oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Kemudian, diberitahukan kepada partai politik bahwa verifikasi tersebut tidak untuk partai politik yang berbadan hukum, karenanya kami memohon kepada Bapak Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, apakah ini juga bisa dilampirkan sebagai tambahan atas sebuah perkembangan putusan penyelenggaraan negara, yang menurut hemat kami sulit melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 51 ayat (1).

Kami mohon petunjuk dari Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat.

Terima kasih.

20. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saudara kan masih dalam tahap untuk mengajukan bukti, termasuk Saksi nanti. Nanti itu di..., diajukan saja nanti, sebagai bagian daripada..., bukti kan ini disuruh tadi oleh Pak Hakim supaya dibenahi lagi bukti-bukti suratnya. Nah, kalau ada juga bukti-bukti Saksi atau Ahli, nanti kan dibuatkan daftar nanti, dikirimkan secepatnya ke Mahkamah, dalam hal ini Kepaniteraan untuk di..., ditentukan kapan sidangnya dan ini diperhitungkan dengan perkara-perkara lain, *gitu lho*.

Itu nanti bisa semua bukti yang akan diajukan, silakan. Kita tidak boleh menghalangi pembuktian yang akan diajukan. Mungkin ada hal-hal lain, atau mungkin sebelumnya andai kata..., andai kata surat itu menurut Saudara sudah cocok umpamanya, ya barangkali perkaranya dicabut, ibaratnya. Itu urusan lain ya.

Jadi, pokoknya segala bukti yang Anda akan kemukakan silakan, dan bukti suratnya kan meskipun andai kata hari ini disahkan, masih bisa disusulkan kemudian lagi. Demikian pula dengan Saksi atau Ahli ya.

Sudah cukup?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO

Sementara cukup, Majelis.

22. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Jadi dengan demikian, pemeriksaan pendahuluan ini sudah selesai dan kepada para Pemohon supaya kalau akan mengajukan bukti, Saksi, atau Ahli, membuatkan daftarnya dan Anda menunggu panggilan selanjutnya. Cukup.

Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3x

SIDANG DITUTUP PKL 15:20 WIB

Jakarta, 24 Maret 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.